



KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/ 04 /I/RO/HM.08/2024/HUMPRO

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN KHUSUS
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT UTAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Humas dan Protokol tentang Standar Pelayanan Perpustakaan Khusus Badan Narkotika Nasional.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN KHUSUS BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

PERTAMA : Standar Pelayanan Perpustakaan Khusus Badan Narkotika Nasional merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;

KEDUA : Perpustakaan Khusus Badan Narkotika Nasional mempunyai jenis pelayanan antara lain;

1. Layanan Sirkulasi Buku;
2. Layanan e-Katalog;
3. Fasilitasi ISBN;
4. Repository Karya Satker;
5. Layanan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
6. Layanan Resensi Buku;
7. Layanan Kliping.


KETIGA : Perpustakaan Khusus Badan Narkotika Nasional menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan Maklumat Pelayanan yang disusun sebelum menerapkan Standar Pelayanan sebagai Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;

KEEMPAT : Penerapan standar pelayanan Perpustakaan Khusus Badan Narkotika Nasional dilakukan secara internalisasi dan sosialisasi terhadap seluruh personil melalui perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, penganggaran serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala;

- KELIMA** : Standar Pelayanan Perpustakaan Khusus Badan Narkotika Nasional sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Januari 2024

Kepala Biro Humas dan Protokol
Settama BNN


Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K, M.Si

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
 NOMOR:KEP/ /I/RO/HM.08/2024/HUMPRO
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
 KHUSUS BADAN NARKOTIKA NASIONAL

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 3. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Datang langsung ke Perpustakaan Khusus Badan Narkotika Nasional; 2. Mengakses website http://perpustakaan.bnn.go.id/id 3. Unduh Aplikasi Android Play Store GLAM Perpustakaan BNN https://play.google.com/store/apps/details?id=glam.perpustakaan.app 4. Untuk peminjaman buku maksimal 4 buah selama 2 minggu. Jika diperlukan dapat diperpanjang 1 minggu sesuai kebutuhan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Sistem, mekanisme, dan prosedur dilaksanakan sesuai SOP Perpustakaan Khusus Badan Narkotika Nasional.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Senin – Kamis : 09.00 s.d 15.30 Jum'at : 09.00 s.d 16.00 Sabtu – Minggu : Libur
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya, jika hilang diwajibkan mengganti dengan buku yang sama

6.	Produk Pelayanan	1. Layanan Sirkulasi buku; 2. Hardcopy dokumen; 3. Database informasi; Buku, CD, Buku Referensi, Majalah, Buletin, Tabloid, Jurnal, Koran
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang baca dan fasilitasnya; Buku, Buku Referensi, Majalah, Buletin, Tabloid, Jurnal, Koran, Ensiklopedia, Kliping; 3. Komputer; 4. Meja/kursi baca; 5. Lemari/Rak Buku; 6. Fotocopy.
8.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat dan staf yang memiliki Kompetensi mengetahui data/ informasi buku yang tersedia di perpustakaan
9.	Pengawasan Internal	1. Atasan langsung; 2. Laporan kegiatan kepada atasan.
10.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	1. Datang/hadir; 2. Email; 3. Surat tertulis.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas di perpustakaan yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Buku-buku yang disampaikan/diberikan sesuai dengan kebutuhan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi laporan setiap kegiatan 2. Evaluasi laporan berkala bulanan dan tahunan

Jakarta, Januari 2024

Kepala Biro Humas dan Protokol
Settama BNN

Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K, M.Si